



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Tewang Beringin, 06 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pulang Pisau, 03 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,



xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 26 Juli 2013;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Desa Tewang Beringin, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx selama 1 (Satu) Tahun, Kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

**4.1. Anak I**, NIK. xxxx, Lahir di Tewang Baringin, Tanggal lahir 14 Oktober 2013, Pendidikan anak tersebut SD; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

**4.2. Anak II**, NIK. xxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 11 Juli 2016, Pendidikan anak tersebut TK; Anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, sejak tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain:

**5.1.** Ketika Tergugat pergi ketempat kerja penambangan emas sangat lama untuk kembali kerumah kediaman bersama selain itu selama bekerja Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

**5.2.** Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk tinggal bersama didaerah sekitar tempat kerja;

6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2019, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudara Tergugat yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

7. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar memberikan Tergugat kesempatan lagi, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 26 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Malan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dan kemudian diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx, tanggal 03 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kemudian diberi tanda P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dea Devita Aulifa Putri dan Noval Heriadi Setiawan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat, dan Tergugat bertengkar, namun Saksi hanya pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, selain itu karena Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi sehingga jarang di rumah;
- Bahwa Sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman Bersama, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KATINGAN,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Dea Devita Aulifa Putri dan Noval Heriadi Setiawan;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat cemberut seperti ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat jarang pulang ke rumah dan masalah ekonomi;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah tersebut ;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena Saksi tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan ketika

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi ke tempat kerja penambangan emas sangat lama untuk kembali ke rumah kediaman bersama selain itu selama bekerja Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau membawa Penggugat untuk tinggal bersama di daerah sekitar tempat kerja, puncaknya pada Bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah *dinazegelen* sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan pada bukti P.1 dan bukti P.2, sehingga penulisan identitas Tergugat menggunakan kata "alias";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2020 karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat jarang di rumah, sehingga puncaknya keduanya pisah tempat tinggal dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dapat diambil kesimpulan jika pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat lebih disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan Tergugat kurang;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang belum dikarunai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul kembali dan tidak pula ada upaya untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi selama 4 (empat)

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh EMA FATMA NURIS, S.H.I sebagai

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.**

**EMA FATMA NURIS, S.H.I**

**FARIZ PRASETYO AJI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BAYU IRAWAN, S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.xx/Pdt.G/2024/PA.Ksn